



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Sulaiman Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telepon/Fax (0733) 450123 - Website: www.bkb.musirawaskab.go.id
Muara Beliti 31661

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 900 / 41 / DPPKB/2022**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MUSI RAWAS**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/m.pan/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
 - b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas No. 7 Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026, Maka di pandang perlu meningkatkan Indikator Kinerja Utama dengan keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- MENINGGAT** :
- 1. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga
 - 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - 3. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
 - 5. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
 - 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana;

MENETAPKAN

MEMUTUSKAN

PERTAMA

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan pemerintah kabupaten Musi Rawas untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja serta Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja seduai dengan Dokumen Rencana Strategis;

KEDUA

: Penyusunan Laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja pada setiap awal tahun disampaikan kepada Bupati Musi Rawas.

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Musi Rawas
Pada Tanggal : 2022

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MUSI RAWAS**



Drs. SUPARDIYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19680205 199401 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Nomor : 900/ 41 /DPPKB/2022
Tanggal : 2022

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas
2. Tugas : Melaksanakan Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang Pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. Pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
 - d. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
 - e. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi Pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana
 - f. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB)/ petugas lapangan KB (PLKB) dan kader KB;
 - g. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
 - h. Pelaksanaan pelayanan KB, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber-KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama

No.	Uraian	Sumber Data
1.	Prevalensi Peserta KB Aktif (CPR)	Laporan F/1/Dal
2.	Angka Kelahiran Kasar (CBR)	Laporan PK (pendataan Keluarga)
3.	indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Laporan F/1/Dal
4.	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas PPKB	Hasil penilaian dari Inspektorat
5.	Indeks Profesionalitas ASN Dinas	Hasil Penilaian BKPSDM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			TARGET	KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA		
1	Menurunnya Angka Kelahiran	Angka Kelahiran Kasar (CBR)	%	Banyaknya Kelahiran pada tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama	$CBR = B/P \times 1000$	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	19.00	Keterangan : CBR = Crude Birth Rate
2	Meningkatnya Kesertaan Pengguna Aktif Metode Kontrasepsi Modern	Prevalensi peserta KB aktif (CPR)	%	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) adalah perbandingan antara PUS yang menjadi peserta KB aktif (peserta kb yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah PUS, dinyatakan dalam persentase	$CPR = (\sum PUS \text{ aktif}) / (\sum PUS) \times 100$	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	77.56	Keterangan : CPR = Contraceptive Prevalence Rate (Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi) PUS = Pasangan Usia Subur PUSaktif = Jumlah Pasangan Usia Subur sebagai peserta KB aktif

3	Meningkatnya Keluarga yang berkualitas	indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	%	Indeks pembangunan keluarga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan dan yang menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk suatu wilayah	Adapun cara pengukuran iBangga adalah dengan Klasifikasi : - iBangga yang Kurang Baik (Rentan) -iBangga yang Cukup Baik (Berkembang) -iBangga yang Baik (Tangguh)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	52.3	nilai 0 - 100 dengan kriteria : apabila nilainya dibawah 40 apabila nilainya 40-70 apabila nilainya 40-70
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dinas PPKB	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas PPKB	%	Ukuran untuk mendapatkan gambaran kinerja OPD yang merupakan hasil penilaian dari Inspektorat	hasil penilaian dari Inspektorat	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	72.80	ket : AA = Nilai >90-100, Predikat Istimewa A = Nilai >80-90, Predikat Sangat Baik BB = Nilai >70-80, Predikat Baik B = Nilai >60-70, Predikat Cukup Baik CC = Nilai >50-60, Predikat Cukup C = Nilai >30-50, Predikat Buruk D = Nilai >0-30, Predikat Sangat Buruk

		Indeks Profesionalitas ASN Dinas PPKB	%	Penilaian Terhadap Kemajuan Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi	hasil Penilaian BKPSDM	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	62.3	ket : AA = Nilai >90-100, Predikat Istimewa A = Nilai >80-90, Predikat Sangat Baik BB = Nilai >70-80, Predikat Baik B = Nilai >60-70, Predikat Cukup Baik CC = Nilai >50-60, Predikat Cukup C = Nilai >30-50, Predikat Buruk D = Nilai >0-30, Predikat Sangat Buruk
--	--	---------------------------------------	---	---	------------------------	--	------	---

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MUSI RAWAS



Drs. SUPARDIYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19680205 199401 1 001